

JUMLAH – TEMPAT – PEMUNGUTAN SUARA
2015

Kpts 58/Kpts/Pilbup/KPU-Kab.025.433319/IX/2015 : 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAROS TENTANG
PENETAPAN JUMLAH TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA PADA PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAROS TAHUN 2015

ABSTRAK:- Dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2015 dan untuk penentuan jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) dengan memperhatikan aspek sosialogis, geografis, jarak dan waktu tempuh menuju TPS serta tenggang waktu tempuh menuju TPS serta tenggang waktu pemungutan suara, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros tentang Jumlah Tempat Pemungutan Suara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maros Tahun 2015.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No 29 Tahun 1959; UU No 2 Tahun 2008; UU No 15 Tahun 2011; UU No 1 Tahun 2015 sebagaimana diubah dengan UU No 8 Tahun 2015; PKPU No 06 Tahun 2008; PKPU No 2 Tahun 2015; PKPU No 7 4 Tahun 2015.
- Dalam Keputusan ini diatur tentang : Jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) masing-masing Desa Kecamatan Se-Kabupaten Maros.

CATATAN:- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 1 September 2015.